

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi negara adalah kegiatan investasi di pasar modal. Pasar modal sebagai alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Secara teoritis, pasar modal (*capital market*) didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri maupun hutang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun swasta.¹ Pada umumnya, kegiatan berinvestasi dilakukan oleh orang-orang yang telah ahli dalam berinvestasi di pasar modal.

Seiring perkembangan zaman, berinvestasi di pasar modal tidak hanya dilakukan oleh investor yang ahli saja, melainkan juga investor awam, yaitu investor yang tidak terlalu memahami mekanisme berinvestasi. Salah satu alternatif kegiatan investasi yang dapat dipilih oleh investor awam adalah berinvestasi melalui reksa dana. Reksa dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa terlibat langsung dalam prosedur, administrasi, analisis, dan pemilihan jenis investasi, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab manajer investasi.²

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, kegiatan reksa dana terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu reksa dana

¹ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta, Andi, 2011, hlm. 7.

² Eko Priyo Utomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi Di Era Modern*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 44.

berbentuk perseroan dan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksa dana berbentuk perseroan (PT Reksa dana) merupakan emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.³

Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah kegiatan reksa dana yang didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor.⁴ Berdasarkan kontrak tersebut, manajer investasi bertugas untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian bertugas melaksanakan penitipan dan administrasi kolektif. Berbeda dengan reksa dana berbentuk perseroan yang menerbitkan saham, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif tidak menerbitkan saham, melainkan bukti keikutsertaan investasi berupa unit penyertaan.⁵

Pemegang unit penyertaan yang berinvestasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif terlebih dahulu membeli unit penyertaan yang dijual oleh reksa dana tersebut. Unit penyertaan merupakan satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.⁶ Setelah melakukan pembelian unit penyertaan, pemegang unit penyertaan berhak atas bukti kepemilikan sesuai dengan ketentuan Pasal 28

³ Inda Rahadiyan, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2017, hlm. 144.

⁴ Eko Priyo Utomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.Cit*, hlm. 48.

⁵ Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006, hlm. 67.

⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Bukti kepemilikan yang diberikan kepada pemegang unit penyertaan hanyalah berupa surat konfirmasi kepemilikan atas unit penyertaan. Padahal pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menyebutkan ada 2 (dua) kekayaan reksa dana, yaitu uang kas yang berasal dari hasil penjualan unit penyertaan dan efek yang dibeli oleh manajer investasi menggunakan dana kolektif milik pemegang unit penyertaan. Pemegang unit penyertaan tidak diberikan bukti atas efek pada reksa dana, padahal efek tersebut merupakan peralihan bentuk dari dana kolektif yang juga merupakan hak dari pemegang unit penyertaan.

Di sisi lain, istilah “kekayaan reksa dana” yang dipakai dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal menimbulkan ketidakjelasan, karena reksa dana merupakan kegiatan yang terbentuk atas kontrak yang dibuat oleh manajer investasi dan bank kustodian. Penggunaan istilah tersebut mengartikan bahwa kekayaan reksa dana juga merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi dan bank kustodian. Hal ini menimbulkan ketidakpastian status pemegang unit penyertaan atas efek yang dibeli oleh manajer investasi tersebut.

Sama halnya dengan berinvestasi di pasar modal, berinvestasi di reksa dana juga tidak bisa terhindar dari risiko. Pada pasar modal, risiko investasi diartikan sebagai penyimpangan dari penghasilan yang diharapkan yang dapat diukur dengan standar deviasi dan penghasilan yang diharapkan diukur dari *mean*

(penghasilan rata-rata).⁷ Selain risiko yang dapat ditimbulkan dari harga pasar, risiko pada reksa dana juga dapat diakibatkan oleh manajer investasi maupun bank kustodian. Sebagaimana dikemukakan oleh Budi Untung yang mengatakan:⁸ Aset dalam perusahaan reksa dana sebagian besar adalah sekuritas yang memiliki hak dan klaim hukum terhadap yang menerbitkannya (*intangible*) dan tidak memiliki wujud fisik. Jika manajemen pengelolaannya tidak baik, misalnya tidak melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat berharga yang disimpan di bank kustodian, maka dapat menimbulkan risiko pencurian atau kehilangan.

Risiko juga dapat berasal dari wakil manajer investasi sebagai perseorangan yang melaksanakan fungsi manajer investasi.⁹ Risiko tersebut dapat disebabkan karena kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi, yang dikarenakan kurang berpengalamannya wakil manajer investasi dalam pengelolaan reksa dana. Apabila reksa dana dikelola oleh wakil manajer investasi yang kurang berpengalaman, maka dapat menimbulkan risiko dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh wakil manajer investasi tersebut. Bila hal itu terjadi, maka dapat berpengaruh terhadap pengelolaan reksa dana, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai risiko investasi, salah satunya adalah risiko berkurangnya nilai atau harga efek pada reksa dana yang dapat mengakibatkan pemegang unit penyertaan mengalami kerugian.

Untuk menghindari hal tersebut, pemegang unit penyertaan harus memahami informasi yang terdapat pada prospektus agar tidak salah dalam memilih manajer

⁷ Sawidji Widoatmodjo, *Pasar Modal Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 142-143.

⁸ Budi Untung, *Op.Cit.*, hlm. 216.

⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi.

investasi. Namun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hanya mewajibkan pencantuman informasi manajer investasi yaitu nama dan alamat, sedangkan informasi mengenai wakil manajer investasi belum diatur.¹⁰ Dengan demikian, prinsip keterbukaan seperti yang tersirat dalam Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Pasar Modal belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga dapat mengakibatkan pemegang unit penyertaan melakukan kesalahan pilihan yang berakibat pada “*opportunity loss*”.¹¹

Apabila harga atau nilai efek berkurang, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemegang unit penyertaan sebagai investor dalam reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi pemegang unit penyertaan atas efek yang dibeli oleh manajer investasi dalam kegiatan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, sehingga kepentingan pemegang unit penyertaan terlindungi dan kegiatan investasi yang menguntungkan dapat terwujud.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status kepemilikan pemegang unit penyertaan terhadap efek yang dibeli oleh manajer investasi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan atas kerugian efek yang dikelola oleh manajer investasi ?

¹⁰ Lihat Pasal 59 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

¹¹ Budi Untung, *Loc.Cit.*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan status kepemilikan pemegang unit penyertaan terhadap efek yang dibeli oleh manajer investasi.
2. Untuk memperoleh kejelasan perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan atas kerugian efek yang dikelola oleh manajer investasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini, dibagi menjadi dua, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Pasar Modal melalui salah satu produknya yaitu reksa dana.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Bagi akademisi

Sebagai bahan informasi ilmu pengetahuan dan referensi tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

- b. Bagi pemerintah

Sebagai sumbangan pemikiran mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

1.5 Keaslian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis mengenai status pemegang unit penyertaan terhadap efek yang dibeli oleh manajer investasi dan perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan yang mengalami kerugian akibat berkurangnya nilai efek. Setelah mencari informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang terkait dengan permasalahan di atas, yaitu :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Universitas dan Tahun Penelitian	Jenis Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	Nita Permatasari, Universitas Gajah Mada. 2015.	Tesis	Analisa Hukum Tanggung Jawab Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Pada Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Dalam Kaitannya Dengan Kepentingan Pemegang Unit Penyertaan	1. Bagaimana hubungan kerjasama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam pembentukan suatu reksa dana ? 2. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian dalam hal reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dibubarkan ? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan dalam hal reksa dana berbentuk kontrak investasi

				kolektif dibubarkan ?
2	Yasinta Eriska, Universitas Lampung, 2016.	Skripsi	Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian Yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	1. Bagaimana hubungan hukum antara manajer investasi dan bank kustodian sebagai pengelola reksa dana KIK dengan pemegang unit penyertaan reksa dana KIK ? 2. Bagaimana tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan reksa dana kontrak investasi kolektif ?

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini yaitu penelitian pada nomor 1 (satu) membahas mengenai hubungan kerjasama antara manajer investasi dan bank kustodian pada pembentukan reksa dana kontrak investasi kolektif serta tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap pemegang unit penyertaan pada reksa dana kontrak investasi kolektif yang dibubarkan. Penelitian pada nomor 2 (dua) membahas mengenai hubungan hukum dan pertanggungjawaban manajer investasi dan bank kustodian terhadap kerugian yang diderita oleh pemegang unit penyertaan.

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis mengenai status kepemilikan pemegang unit penyertaan terhadap efek yang dibeli oleh manajer investasi

menggunakan dana kolektif milik pemegang unit penyertaan dan perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan atas kerugian efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative research*). Penelitian ini berfokus pada aturan-aturan yang diterapkan dalam kegiatan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, khususnya aturan yang mengatur tentang efek pada reksa dana serta perlindungan hukum pada efek tersebut.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua legislasi atau undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹³ Legislasi yang diteliti adalah *Burgerlijk Wetboek* (BW), Undang-Undang Pasar Modal serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif. Legislasi tersebut selanjutnya akan ditelaah untuk memperoleh kejelasan mengenai status

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 97

kepemilikan atas efek serta perlindungan efek pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

- a. *Burgerlijk Wetboek* (BW) Pasal 1317 ayat (1), dan Pasal 1977;
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 8 dan 25, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27, Pasal 44 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (2);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.04/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi Pasal 1 angka 2, Pasal 2, dan Pasal 6 – Pasal 23;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 1 angka 4, Pasal 5, Pasal 21 ayat (1) huruf c, Pasal 31, dan Pasal 59 huruf h dan f, Pasal 63; dan

- e. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara j.o Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal 3 angka 4.

2. **Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu jurnal dan situs internet. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal hukum mengenai kegiatan investasi di pasar modal, reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, serta prospektus Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Sucorinvest Bond Fund yang diakses dan diunduh melalui situs internet.

1.6.4 **Analisis Bahan Hukum**

Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif diperoleh dari bahan hukum, baik primer maupun sekunder mengenai aspek hukum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif, untuk

selanjutnya ditarik kesimpulan atas status kepemilikan efek pada reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan perlindungan hukum terhadap kerugian efek tersebut.